

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kepemimpinan Laki-Laki dan Perempuan

Bila mencermati at-Tanzil, maka kita akan berkesimpulan bahwa Allah tidak pernah membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Persamaan antara keduanya tampak sangat jelas dalam banyak ayat dan juga kesempatan. Penyebutan kata al-mu'minin dengan al-mu'minat dan al-muslimun dengan al-muslimat di berbagai tempat pada at-Tanzil al-Hakim semakin menguatkan persamaan yang dinyatakan oleh orang yang ahli dalam bahasa Arab.

Bahwasannya perintah Tuhan, walaupun disampaikan kepada orang-orang beriman, namun selalu mengandung makna laki-laki dan perempuan, meskipun selalu disebutkan dalam bentuk mudzakar (maskulin). Dalam penghujung abad ke-20, kami juga menyaksikan bahwa perempuan di seluruh dunia telah memiliki profesi dan kedudukan di bidang kedokteran, antariksa, universitas dan keilmuan, yang membuktikan bahwa perempuan (bahwa selain penciptaannya ia tidak dibawah laki-laki), namun juga ia tidak dibawah laki-laki dalam hal kapasitas intelektualnya.

Dengan begitu, sudah seharusnya kita menganalisis ulang pembacaan ayat-ayat waris dan ayat-ayat kepemimpinan yang sesuai dengan pergeseran sejarah (ujung abad-20), dan perubahan kebudayaan manusia. Berangkat dari keuniversalan risalah Muhammad dan berdasarkan fakta bahwa keaktualan yang

objektif tunduk kepada perubahan pergeseran sejarah, yang nantinya menjadi satu-satunya cara sebagai pembuktian kebenaran Kalam Allah.⁴

B. Relasi antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Rumah Tangga

Dalam realitanya, relasi keluarga yang berbasiskan kesetaraan dan keadilan gender digambarkan dengan istilah *partnership* dalam keluarga. Menurut Harien, *partner* gender ini dalam lingkup keluarga, terwujud dalam berbagai bentuk. Antara lain: *Pertama*, kerjasama secara setara dan adil, antara suami dan istri serta baik anak laki-laki maupun perempuan. Semua menjalankan peran dalam pembagian pekerjaan dan perannya. Baik bersifat publik, domestik, maupun sosial kemasyarakatan semuanya *partner* yang rata. Saling melengkapi secara seimbang.⁵

Kedua, *partner* dalam pembagian peran antara suami dan istri dalam mengerjakan aktivitas kehidupan keluarga harus bersikap transparan menggunakan sumber daya “tidak ada agenda rahasia atau tidak ada udang dibalik batu”, terbentuknya rasa saling ketergantungan dengan rasa saling percaya, saling menghormati, akuntabilitas (terukur dan jelas) dalam penggunaan sumberdaya dan terselenggaranya kehidupan keluarga yang stabil dan harmonis, teratur, yang menggambarkan adanya kepemimpinan yang baik.⁶

Ketiga, pembagian peran suami istri sebagai *partner*, haruslah menjalankan perilaku dengan kontribusi yaitu ide, perhatian, bantuan moril dan material, nasehat berdasarkan pengetahuan, hingga bantuan tenaga dan waktu masing-

⁴ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer: Nahw Uṣūl Jadīdah Li al-Fiqih al-Islami*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 444.

⁵ Mansour fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 151-152.

⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: PARAMADINA, 2010), 45.

masing.⁷ Kemunculan *nushuz* atau gangguan dalam keharmonisan rumah tangga pastilah tak dapat dihindari. Karena hal tersebutlah yang nantinya akan menjadi bumbu dalam rumah tangga setiap pasutri (pasangan suami istri). Biasanya, para mufassir akan merujuk kepada Q.S An-Nisa'[4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) . Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya , maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya .Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Umumnya, ayat tersebut ditafsirkan sebagai legitimasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan dan jika terjadi *nushuz* ‘pembangkangan’, maka laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap istri (perempuan). Sebab dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk memukul perempuan. Namun, inilah dampak penafsiran atomistik dan parsial. Jika kita mencoba menghubungkan ayat tersebut dengan ayat ini yang menyuruh kita untuk semaksimal mungkin berbuat baik kepada para istri dalam (Q.S. Al-Nisa'[4]: 19), niscaya kita akan menghindari pemukulan istri.

⁷D. Sumiyatiningsih, “Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis”, dalam (WASKITA Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 2014), 125-138).

Melihat dari kacamata kitab fiqh dan tafsir klasik, kata *nushuz* biasanya diartikan sebagai pembangkangan istri kepada suami. Namun yang jarang kita temui adalah suami membangkang kepada istri. Padahal di dalam Al-Qur'an, kata *nushuz* dapat pula merujuk kepada kaum laki-laki (Q.S. Al-Nisa'[4]: 128) dan kaum perempuan (Q.S. Al-Nisa'[4]: 34), walau seringkali keduanya diartikan berbeda. Jika merujuk kepada perempuan, kata *nushuz* adalah pembangkangan yang dilakukan istri kepada suami, sedangkan jika kata *nushuz* merujuk pada laki-laki maka akan sebaliknya.

Karena Al-Qur'an merujuk dengan kata *nushuz*, menurut Amina Wadud baik laki-laki maupun perempuan, ketika *nushuz* disandingkan dengan perempuan (istri), maka ia tak dapat diartikan sebagai ketidakpatuhan kepada suami, melainkan lebih kepada pengertian adanya gangguan keharmonisan dalam keluarga. Pendapat tersebut selaras dengan Sayyid Quthb, kata tersebut diartikan sebagai terjadinya ketidak harmonisan dalam suatu perkawinan.⁸

Nah, karena adanya *nushuz* ini mendatangkan ketidak harmonisan, maka saran yang ditawarkan Al-Qur'an yaitu memberi nasehat. Ini seperti firman Allah dalam Q. S . Al- Nisa'[4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian

⁸Amina Wadud, *Qur'an dan Women*, 75.

dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) . Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya , maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya .Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Kedua, jika solusi pertama belum berhasil mengurangi ketidak harmonisan rumah tangga (*nushuz*), maka perlu adanya hakam (seorang penengah). Seperti yang terdapat dalam Q.S An-Nisa' [4]: 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

128. Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya , dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir . Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ketiga jika solusi ini belum manjur, atau masih menemui jalan buntu juga, maka diperbolehkan pisah ranjang.

Berikut yang menjadi hak istri atau juga bisa dikatakan sebagai kewajiban suami terhadap istri:

1. Nafkah, Pakaian dan Tempat Tinggal

Nafkah berasal dari bahasa Arab (*an-nafaqah*) yang berarti pengeluaran. Pengeluaran ini biasanya digunakan oleh seseorang untuk suatu hal yang baik atau dibelanjakan kepada orang-orang yang menjadi

tanggung jawabnya.⁹Fuqaha telah sependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, jumbuh fuqaha tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa.¹⁰

Tentang kewajiban nafkah ini telah dijelaskan Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Maksud dari kata الْمَوْلُودِ لَهُ pada ayat di atas adalah ayah kandung si anak. Artinya, ayah si anak tadi wajib memberi nafkah dan pakaian kepada ibu dari anaknya dengan cara yang ma'ruf. Yang dimaksud dengan بِالْمَعْرُوفِ adalah nafkah yang lumrah seperti kebiasaan yang berlaku di masyarakat tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu di bawah kepatuhan, dan disesuaikan juga dengan kemampuan finansial ayahnya.¹¹

Adapun menyediakan tempat tinggal yang layak adalah juga merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Sebagaimana firman Allah SWT berikut.

⁹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Vol.4*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 1281.

¹⁰Ibn Rusyd, *Tarjamah Bidayatu 'I-Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 464-465.

¹¹Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1: Sahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, cet. kedua, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017), 248.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ

Artinya:“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. (Q.S. Ath Thalaq: 6).

Ayat ini, juga membicarakan tentang keluarga, yakni tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri. Dengan sisi lain, juga membicarakan tentang wanita-wanita yang ditalak namun memiliki bayi. Ayat ini redaksi beritanya memerintahkan dengan kuat kepada para ibu untuk menyusukan anak-anaknya. Kata *al-wālidāt* berbeda penggunaan dengan kata *ummahāt* yang merupakan jamak dari kata *umm*. Kata *ummahāt* merujuk pada makna ibu kandung, sedang *al-wālidāt* maknanya *para ibu* (universal).

Berarti Al-Qur’an, sejak dini memang telah menggariskan bahwa air susu ibu (universal) merupakan makanan terbaik untuk bayi sampai pada usia dua tahun. Namun sudah dapat dipastikan, air susu ibu kandung lebih baik daripada air susu selain itu. Penelitian ilmuwan, menjelaskan bahwa dengan menyusu kepada ibu kandung, maka bayi akan merasa tenteram., sebab suara detak jantung ibu kandung yang menyusui anaknya tadi berbeda dengan wanita lainnya.¹²

2. Menggauli Istri Secara Baik

Sudah merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya menggauli dengan baik dan adil. Seperti firman Allah pada Q.S Al-Nisa’ ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَنْدَهُبُوا بِبَعْضٍ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ

¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati), 2002.

بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Artinya:

19. “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Maksud ayat tersebut ditujukan kepada para suami-suami agar berkomunikasi dengan baik kepada istri. Baik itu dalam hal perbuatan maupun penampilan. Begitupun sebaliknya, dari pihak istri. Sebagaimana hadits dari Aisyah r.a, bahwasannya Rasulullah saw. bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku”.

Karena diantara akhlak Rasulullah SAW adalah memperlakukan keluarganya dengan baik, selalu bergembira bermain dengan keluarga, bermuka manis, bersikap lemah lembut, memberi kelapangan, dalam hal nafkah, dan bersenda gurau bersama istri-istrinya.¹³

Ulama’ Mesir pun mengatakan, bahwa tingkatan arti kata *al-mawaddah* (perbuatan baik kita kepada oranglain yang hanya didasarkan karena rasa cinta) atau karena kita merasa senang dan bahagia dengan keberadaan orang itu. Sedangkan kata *ma’ruf* sendiri memiliki makna kita berbuat baik kepada seseorang yang belum tentu kita sukai atau kita

¹³ Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap, terj. Engkos Kosasih, Cet. II*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017), 248.

senangi. Sedangkan Asy-Sya'rawi memiliki pandangan lain. Dia memaknai ayat diatas ditujukan kepada para suami yang tidak lagi mencintai istrinya.¹⁴

Itu berarti, jika suatu saat istri kita sudah tidak menyenangkan lagi, bahkan membangkitkan kebencian di hati, maka tetaplah berlaku ma'ruf terhadapnya dan bergaul dengannya sebaik mungkin sebagaimana perintah ayat tersebut, karena bisa jadi satu sisi dia buruk, namun pada sisi kebaikannya itu lebih banyak. Sehingga dapat menutupi kekurangan-kekurangannya.

Selanjutnya, jika kamu masih cinta kepadanya, asah dan asuhlah cinta itu, tetapi jika kamu tidak lagi menyukai mereka, bersabarlah dan jangan cepat-cepat menceraikannya karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, termasuk tidak menyukai pasanganmu dalam beberapa sifat, padahal Allah menjadikan padanya, yakni pada apa yang tidak kamu sukai itu atau pada diri pasanganmu itu, sifat-sifat lain yang merupakan kebaikan yang banyak.

Firman-Nya: *Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf*, ada ulama' yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata ma'ruf yang mereka pahami mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa dan juga lebih dari itu, yakni berbuat ihsan dan berbaik-baik kepadanya.¹⁵

3. Menjaga Istri dari Dosa

¹⁴Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, terj. Ibnu Barnawa, Cet V, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 169.

¹⁵M. Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 460-461.

Sudah suatu kewajiban bagi kepala rumah tangga memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan ilmu agama itulah seseorang akan mampu membedakan mana perilaku yang baik dan mana yang buruk. Serta dapat menjaga diri dari berbuat dosa.

Selain dibekali dengan ilmu keagamaan, suami juga wajib memberi nasihat ataupun teguran ketika istrinya lupa atau bahkan meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak menyakiti hati baik sang istri maupun anak, sebagaimana Firman Allah SWT. Surah Al-Tahrim ayat 6 berikut¹⁶:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat di atas memberi tuntunan kepada kaum beriman, bahwa kita harus meneladani peristiwa yang terjadi di rumah tangga Nabi SAW, dengan cara memelihara *keluarga*, yakni istri, anak-anak dan seluruh yang berada dibawah tanggung jawab kamu. Dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar *dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir dan juga batu-batu* antara lain yang dijadikan berhala-berhala.

¹⁶Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap, terj. Engkos Kosasih*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017), 288.

Ayat enam diatas juga menggambarkan dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Walaupun secara redaksional tidak tertuju langsung kepada kaum pria, namun bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Karena ayat ini ditujukan kepada perempuan dan lelaki (ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga cenderung tertuju kepada lelaki dan perempuan.

Itu berarti, orangtua bertanggungjawab terhadap anak-anak dan juga kedua belah pihak pasutri sebagaimana pertanggungjawaban atas sikap diri masing-masing. Karena biar bagaimanapun, orangtua saja tidak cukup dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis. Baik itu pembangunan dari segi nilai agama, maupun dari segi pendidikannya.¹⁷

4. Memberikan Cinta dan Kasih Sayang kepada Istri

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-Rum ayat 21 pada kalimat *وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً*. Yang dimaknai seorang suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya yang terwujud dalam bentuk perlakuan juga perkataan yang mampu membuat istri merasa nyaman dan tenang dalam memerankan tugasnya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Adapun bentuk perlakuan yang dimaksud yaitu berupa perhatian, ketulusan, keromantisan, kemesraan, rayuan, senda gurau dan lain sebagainya.

Pemberian kasih sayang tersebut bukan berdasarkan besar kecilnya ukuran yang diberikan, melainkan karena itu semua sudah merupakan

¹⁷M. Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007) 177.

perintah dari Allah SWT, agar suami istri saling mencinta dan berkasih sayang sebagai wujud kepatuhan kepada Allah SWT. Apabila bentuk kasih dan sayang tersebut sudah disandarkan kepada perintah Allah SWT, maka *as-sakinah* (ketentraman) dalam rumah tangga akan lebih mudah kita jalani.¹⁸

C. Perempuan dan Perannya

Perempuan secara biologis dianggap memiliki implementasi atribut sendiri dalam kehidupan sosial-budayanya. Persepsi semacam inilah yang seolah-olah mengendap dalam alam bawah sadar masyarakat. Atribut yang dimiliki disini, yakni jenis kelamin sebagai pembeda biologis jender yang selanjutnya menentukan peran sosial di dalam masyarakat. Karena sesungguhnya, identitas dan beban gender tidak selalu ditentukan oleh atribut biologis. Jadi, dapat dibedakan peristiwa biologis dan kepemilikan jenis kelamin sebagai peristiwa sosial-budaya.¹⁹

Secara biologis, alat jenis kelamin merupakan sebuah konstruksi biologis pada bagian anatomi tubuh manusia, yang tidak langsung terkait dengan keadaan sosial-budaya masyarakat (*genderless*). Akan tetapi secara budaya alat jenis kelamin ini, menjadi faktor utama dalam melegitimasi atribut gender seseorang. Begitu atribut jenis kelamin itu terlihat, maka mulai pada saat itulah konstruksi budaya mulai terbentuk. Dan melalui atribut itulah, seseorang akan dipersepsikan sebagai laki-laki maupun

¹⁸Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), 288.

¹⁹Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an, Cet I dan II*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1999-2010), xx.

perempuan. Atribut ini, juga merupakan penentu untuk hubungan relasi gender antara lain pembagian fungsi gender, peran, dan status dalam masyarakat.

Perempuan di nusantara, terlepas dari stigma masyarakat terhadap keterbatasannya, selalu memberikan kontribusi terhadap perjuangan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Perjuangan perempuan di nusantara antara lain telah dilakukan R.A Kartini yang memperjuangkan kedudukan perempuan sejak abad ke-19. Tokoh perempuan yang memperjuangkan emansipasi perempuan Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan tidak hanya R.A Kartini, tapi sejarah mencatat Dewi Sartika dan Cut Meutia juga melakukan perjuangan yang serupa.

Kontribusi pahlawan perempuan Aceh dalam melawan colonial antara lain dilakukan oleh Cut Nyak Dien dan Cut Meutia. Pada sekitar tahun 1912-an, perjuangan perempuan terhadap penjajah dilakukan oleh beberapa jurnalis perempuan Minangkabau, yaitu: Siti Rohana Kudus binti Maharadj Soetan, Siti Zubaidah binti Datoek Soetan Maharadja. Selanjutnya, Rasuna Said menjadi wartawan perempuan Minangkabau yang tulisannya banyak dimuat di surat kabar pada tahun 1930-an.²⁰

1. Tujuan Perempuan Membina Rumah Tangga

Hendaknya, seorang istri sebelum berikrar untuk menempuh lautan kehidupan bersama suami, terlebih dahulu memahami, menghayati dengan sebenar-benarnya akan kemana kiranya arah ikrar

²⁰ Irawaty dan Zakia Darajat, *Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Perspektif Islam dan Adat Minangkabau*, 60.

tersebut nantinya berlabuh. Tujuan apa yang hendak dicapai bersama, dalam menjalani pahit manisnya bahtera rumah tangga. Dan cara apa yang perlu dilakukan sebagai aktualisasi bersama-sama sejauh mereka menjadi pasangan yang sah secara syara’.

Adapun tujuan dari pernikahan menurut Islam :

- 1.) Memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami.
- 2.) Memenuhi akhlak yang luhur.
- 3.) Menegakkan rumah tangga yang Islami.
- 4.) Meningkatkan ibadah kepada Allah.
- 5.) Mencari keturunan yang saleh.

Sebagai sarana utama disyariatkannya perkawinan dalam Islam diantaranya, yaitu membentengi martabat manusia dari perbuatan yang kotor dan keji. Sehingga dapat mempengaruhi martabat manusia yang luhur. Islam juga memandang perkawinan dan pembentuk keluarga sebagai sarana yang efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi jauh dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.²¹

Rasulullah pernah bersabda: “Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi ‘farji’ kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (*shaum*), karena *shaum* itu dapat membentengi dirinya”.(Hadis Shahih Riwayat Ahmad Bukhari, Muslim, Tirmidzi,

²¹Deni Febrini, *Bunga Rampai Islam dan Gender*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2017),147-148.

Nasa'i, Darimi, Ibnu Jarud, dan Baihaqi); Tujuan perkawinan tercermin dalam firman Allah pada Q.S An-Nahl: 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

72. Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni'mat Allah ?".

Karena hal terpenting tujuan perkawinan itu bukan hanya memperoleh anak saja, tetapi untuk membentuk generasi yang berkualitas, tumbuh menjadi sholih dan senantiasa bertakwa kepada Allah.²²

D. WARIS

Waris adalah hukum umum yang diwasiatkan oleh Allah bagi seluruh penduduk bumi. Oleh karena itu, ia adalah hukum “yang hati-hati” (ihtiyāṭī) yang diaplikasikan, ketika tidak ada wasiat dari yang meninggal, atau pada kondisi ketika wasiat belum mencakup harta secara keseluruhan. Sebagaimana firman Allah: “*min ba'di washīyatin yūshā bihā awdaynin*”.

Wasiat mengandung kaidah-kaidah umum yang mencerminkan keadilan secara universal pada tingkat komunitas (*al-majmū'āt*), bukan pada level pribadi (*al-afrād*). Dari sini, saya mendapati bahwa pada kondisi tertentu, bahwa kelompok laki-laki mendapat harta waris lebih

²²Deni Febrini, *Bunga Rampai Islam dan Gender*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2017),148.

dari kelompok perempuan, dan pada kondisi lain kelompok perempuan bisa mendapat bagian yang lebih besar dari kelompok laki-laki.²³

Dalam ayat-ayat waris, term “*walad*” (anak) memiliki arti ganda yaitu anak laki-laki atau perempuan. Pendapat yang menyatakan bahwa laki-laki dapat menghalangi hak waris perempuan, dan justru sebaliknya perempuan sama sekali tidak menghalangi hak waris laki-laki. Atau terdapat pendapat yang menyatakan bahwa term “*walad*” hanya bermakna anak laki-laki saja.

Maka kesimpulannya, pendapat tersebut merupakan bentuk ijtihad bermotifkan politik dari sudut pandang *patriarkhis* dalam masyarakat yang seharusnya untuk saat ini tidak relevan untuk dijadikan patokan. Garis keturunan keluarga ke atas (*ushūl*) termasuk dalam kategori ‘*ābā*’ (bapak). Keberadaan salah satu dari keluarga yang masih hidup menurut perspektif dari “*al-aqrab fa al-ab’ad*” (keluarga yang terdekat dulu, baru keluarga yang lebih jauh) memutus mata rantai waris dahulu.

Barulah sesuai garis ke atas (*al-ladzī yalīhi shu’udzan*). Kemudian, garis keturunan keluarga ke bawah (*al-furū*) masuk ke dalam kategori *abnā*’ (anak). Keberadaan dari keluarga yang masih hidup menurut perspektif “*al-aqrab fa al-ab’ad*” memutus mata rantai waris yang berada di bawahnya (*al-ladzī yalīhi nuzulan*).²⁴

²³Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 419.

²⁴Ibid, 420.

Sedangkan pewaris yang menduduki peringkat kedua masuk pada kategori saudara baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan dengan syarat keduanya masih hidup saat harta waris dibagikan. Keberadaan pasutri menjadi bagian yang lebih utama ketimbang saudara. Karena itu, bagian tertentu untuk saudara menjadi hilang. Pasutri berhak atas bagiannya seperti ketetapan Allah. Hal tersebut dinilai merupakan batas minimal, karena harta waris yang tersisa untuk saudara yang masih hidup, akan diberikan kepada pasutri.

Dengan syarat bahwa saudara mereka merupakan keluarga terdekat (*al-aqrab*). Jika, tidak ada pewaris seperti suami, istri, anak (*furu'*), dan orang tua (*ushul*), maka harta akan diwariskan kepada saudara. Harta warisan, tidak akan berpindah kepada anak-anak dari si saudara tersebut meskipun si anak masih hidup saat pembagian harta. Baik status saudara tersebut berasal dari bapak atau ibu.²⁵

²⁵Ibid,421.